

Kapasitas Arbiter dalam Menangani Sengketa Teknologi Tinggi: Tantangan Arbitrase Online untuk Startup Digital di Indonesia

Adit Eka Setiawan

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia

*Corresponding Author: aeka58992@gmail.com

Abstrak: Kapasitas arbiter dalam menangani sengketa teknologi tinggi sangat bergantung pada kompetensi, pengalaman, dan pelatihan khusus di bidang teknologi informasi dan ekonomi digital untuk memahami kompleksitas sengketa tersebut. Penggunaan arbitrase online sebagai mekanisme penyelesaian sengketa berbasis teknologi digital mempercepat proses, mengurangi biaya, dan menghilangkan hambatan geografis, namun menghadapi tantangan regulasi yang belum jelas, perlindungan data, keamanan informasi, dan kesiapan infrastruktur teknologi di Indonesia. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas arbiter melalui pendidikan berkelanjutan serta sosialisasi mekanisme arbitrase online bagi pelaku bisnis digital penting dilakukan untuk menjadikan arbitrase online sebagai solusi penyelesaian sengketa yang modern, efisien, dan responsif terhadap perkembangan ekonomi digital di Indonesia.

Kata kunci: arbitrase online; kapasitas arbiter.

Abstract: The capacity of arbitrators to handle high-tech disputes depends heavily on their competence, experience, and specialized training in information technology and the digital economy to understand the complexities of such disputes. The use of online arbitration as a digital technology-based dispute resolution mechanism accelerates processes, reduces costs, and eliminates geographical barriers. However, it faces challenges related to unclear regulations, data protection, information security, and the readiness of Indonesia's technological infrastructure. Therefore, increasing the capacity of arbitrators through continuing education and socialization of online arbitration mechanisms for digital business actors is crucial to making online arbitration a modern, efficient, and responsive dispute resolution solution to the development of the digital economy in Indonesia.

Keywords: online arbitration; arbitrator capacity.

Pendahuluan

Arbitrase merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia. Dengan kemajuan teknologi dan perkembangan ekonomi digital, arbitrase online mulai diterapkan sebagai solusi penyelesaian sengketa yang lebih efektif, efisien, dan fleksibel tanpa terbatas oleh lokasi dan waktu. Penerapan arbitrase online sangat relevan untuk startup digital yang bergerak di ranah teknologi tinggi, karena menyelesaikan sengketa bisnis dengan aspek teknologi yang kompleks memerlukan penanganan yang khusus.

Dalam era kemajuan teknologi informasi dan ekonomi digital yang pesat, penyelesaian sengketa yang melibatkan aspek teknologi tinggi menjadi semakin kompleks dan menantang. Sengketa tersebut tidak hanya memerlukan pengetahuan hukum, tetapi juga pemahaman mendalam mengenai karakteristik teknologi yang menjadi inti pertikaian. Oleh karena itu, kapasitas arbiter dalam menangani sengketa teknologi tinggi menjadi sangat krusial. Kompetensi, pengalaman, dan pelatihan khusus dalam bidang teknologi informasi dan ekonomi digital adalah prasyarat untuk memastikan arbiter dapat melakukan penilaian yang tepat dan memberikan keputusan yang berkeadilan dan sesuai dengan perkembangan teknologi. Selain itu, metode penyelesaian sengketa melalui arbitrase online mulai banyak diadopsi sebagai solusi praktis, efisien, dan hemat biaya yang memungkinkan penyelesaian sengketa tanpa batasan geografis dan waktu.

Arbitrase online sebagai mekanisme penyelesaian sengketa berbasis teknologi digital dan internet menawarkan berbagai keunggulan yang signifikan bagi pelaku bisnis, terutama startup digital dan perusahaan yang beroperasi di lingkungan ekonomi digital. Proses arbitrase online memungkinkan penyelesaian sengketa secara virtual tanpa pertemuan fisik, sehingga memangkas biaya perjalanan dan mempercepat waktu penyelesaian sengketa. Namun, di balik kemudahan ini, terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi, seperti perlindungan data dan keamanan informasi yang sensitif, kesiapan infrastruktur teknologi, serta kurangnya regulasi yang khusus dan jelas mengenai arbitrase online di Indonesia. Aspek-aspek ini menjadi perhatian utama agar arbitrase online dapat berjalan optimal sekaligus mempertahankan kerahasiaan dan integritas proses.

Melihat dinamika tersebut, penting untuk terus meningkatkan kapasitas arbiter melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan untuk mengikuti perkembangan teknologi serta standar internasional dalam arbitrase. Upaya sosialisasi dan pemahaman yang lebih luas di kalangan pelaku bisnis digital juga diperlukan agar metode arbitrase online menjadi alternatif utama dalam penyelesaian sengketa. Dengan regulasi yang mendukung, kesiapan teknologi yang memadai, dan sumber daya manusia yang berkualitas, arbitrase online memiliki potensi besar menjadi mekanisme penyelesaian sengketa yang modern, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan ekonomi digital Indonesia yang terus berkembang pesat.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan *literature review*. Metode *literature review* dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengkaji, menganalisis, dan mensintesis berbagai sumber pustaka yang relevan dan terkini terkait kapasitas arbiter, perkembangan arbitrase online, serta tantangan penyelesaian sengketa teknologi tinggi dalam konteks startup digital di Indonesia.

Sumber data penelitian berupa dokumen-dokumen ilmiah, buku, artikel jurnal, peraturan perundang-undangan, laporan penelitian, dan sumber terpercaya lainnya yang membahas aspek hukum arbitrase, teknologi informasi dalam penyelesaian sengketa, serta dinamika ekosistem startup di Indonesia. Analisis *literature review* ini bertujuan memperoleh pemahaman mendalam mengenai konsep, praktik, dan permasalahan yang muncul dalam arbitrase teknologi tinggi, serta kebijakan dan kapasitas arbiter dalam melakukan tugasnya secara efektif di era digital.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan pemilihan sumber literatur yang valid melalui database akademik, portal hukum, dan publikasi resmi. Selanjutnya, dilakukan analisis kritis terhadap isi literatur untuk mengidentifikasi isu utama dan pola temuan yang berkaitan dengan topik penelitian. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat memetakan kondisi terkini dan gap dalam kapasitas arbiter serta tantangan arbitrase online di Indonesia, guna memberikan rekomendasi yang berbasis bukti dan teori yang kuat.

Hasil dan Pembahasan

Kapasitas Arbiter dalam Menangani Sengketa Teknologi Tinggi

Kapasitas arbiter dalam menangani sengketa teknologi tinggi sangat bergantung pada kompetensi, pengalaman, dan kemahiran khusus arbiter dalam bidang teknologi, terutama teknologi informasi dan ekonomi digital. Arbiter yang menangani sengketa teknologi tinggi idealnya memiliki pengalaman aktif minimal 15 tahun di bidang terkait dan telah mengikuti pelatihan khusus untuk memahami karakteristik sengketa teknologi yang kompleks. Hal ini penting agar arbiter mampu menilai sengketa secara tepat dan memberikan keputusan yang sesuai dengan konteks teknologi yang menjadi pokok sengketa.

Selain itu, penggunaan teknologi dalam proses arbitrase menjadi bagian penting yang mendukung kapasitas arbiter. Proses arbitrase untuk sengketa teknologi tinggi banyak menggunakan platform digital dan pendekatan penyelesaian sengketa online (*Online Dispute Resolution/ODR*). Metode ini mempercepat proses, menghemat biaya, dan memudahkan pertukaran dokumen serta komunikasi secara elektronik, baik untuk sengketa lokal maupun lintas negara. Pengadopsian teknologi dalam prosedur arbitrase ini secara signifikan meningkatkan efektivitas penanganan sengketa dengan karakteristik teknologi tinggi.

Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi arbiter juga menjadi faktor utama dalam meningkatkan kapasitas mereka. Pendidikan formal dan pelatihan khusus memungkinkan arbiter untuk memperbarui pengetahuan dan keterampilannya sesuai dengan perkembangan teknologi dan standar arbitrase internasional. Dengan pemahaman mendalam terhadap dinamika ekonomi digital dan teknologi, arbiter dapat menjaga profesionalisme dan integritas dalam menyelesaikan sengketa. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas arbiter melalui pendidikan dan pelatihan menjadi kunci keberhasilan penyelesaian sengketa berteknologi tinggi.

Arbitrase Online

Arbitrase online adalah suatu bentuk mekanisme penyelesaian sengketa yang mengadopsi teknologi digital dan internet sebagai platform utama dalam prosesnya. Secara prinsip, arbitrase online tetap mempertahankan karakteristik dasar arbitrase, di mana pihak-pihak yang bersengketa menyelesaikan perbedaan mereka di hadapan arbiter atau panel arbitrase. Namun, yang membedakan arbitrase online adalah bahwa proses tersebut dilakukan secara virtual, tanpa memerlukan pertemuan fisik secara langsung antara para pihak atau arbiter. Platform online menyediakan ruang untuk mendokumentasikan klaim, presentasi argumen, dan pertukaran informasi antara pihak-pihak yang bersengketa. Keunggulan utama arbitrase online terletak pada kemudahan akses, menghapus hambatan geografis, dan mengurangi biaya perjalanan yang umumnya terkait dengan arbitrase konvensional. Sementara teknologi enkripsi dan keamanan data menjadi fokus utama untuk menjaga kerahasiaan dan integritas proses. Arbitrase online membuka pintu bagi penyelesaian sengketa yang lebih efisien dan inklusif di tengah dinamika era digital, memberikan solusi yang dapat diandalkan untuk tantangan penyelesaian sengketa yang dihadapi dalam lingkungan teknologi informasi dan komunikasi yang terus berkembang.

Perbedaan mendasar antara arbitrase online dan arbitrase konvensional terletak pada platform tempat proses tersebut berlangsung. Arbitrase konvensional umumnya memerlukan pertemuan fisik antara para pihak yang bersengketa, saksi, dan arbiter di lokasi yang ditentukan. Sebaliknya, arbitrase online mengandalkan teknologi digital dan internet untuk menyelenggarakan proses penyelesaian sengketa, memungkinkan partisipasi dari jarak jauh tanpa adanya keharusan pertemuan langsung. Keunggulan arbitrase online terletak pada aksesibilitas globalnya, menghilangkan hambatan geografis dan memungkinkan pihak yang terlibat untuk berpartisipasi dari berbagai lokasi. Selain itu, arbitrase online dapat mengurangi biaya perjalanan yang signifikan yang umumnya terkait dengan arbitrase konvensional, memberikan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Kemampuan untuk menyelenggarakan proses secara virtual juga dapat meningkatkan kecepatan penyelesaian sengketa. Meskipun tantangan keamanan dan privasi harus diperhatikan, keunggulan aksesibilitas global dan efisiensi biaya menjadikan arbitrase online sebagai alternatif menarik dalam menanggapi dinamika penyelesaian sengketa di era digital.

Tantangan Arbitrase Online untuk Startup Digital di Indonesia

Tantangan utama yang dihadapi adalah penyesuaian hukum dan regulasi yang mendukung perkembangan arbitrase online. Meskipun secara prinsip arbitrase online tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Indonesia masih belum memiliki aturan pelaksanaan yang spesifik dan jelas terkait mekanisme arbitrase online. Kerangka hukum yang belum lengkap ini membuat kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa menjadi terbatas. Dengan demikian, diperlukan pembaruan regulasi yang tegas agar arbitrase online dapat dijalankan dengan landasan hukum yang kuat dan diterima secara luas di berbagai yurisdiksi di Indonesia.

Selain aspek regulasi, perlindungan data dan keamanan informasi menjadi isu sensitif dalam arbitrase online. Startup digital sangat bergantung pada data elektronik yang tersimpan dan dipertukarkan selama proses arbitrase. Risiko kebocoran data, akses ilegal, dan perlindungan privasi harus menjadi perhatian utama agar kepercayaan para pihak tidak terganggu. Karena transaksi bisnis dan sengketa di dunia digital sifatnya berskala global dan rentan terhadap ancaman cyber, maka langkah-langkah pengamanan teknologi dan perlindungan hukum data menjadi sangat penting dalam proses arbitrase online. Tanpa jaminan keamanan data yang memadai, efektivitas proses arbitrase bisa berkurang drastis.

Tantangan lainnya adalah ketersediaan infrastruktur teknologi yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Akses internet yang stabil dan cepat menjadi prasyarat utama untuk pelaksanaan arbitrase online agar kegiatan seperti pendaftaran perkara, pemilihan arbiter, pertukaran dokumen, hingga sidang dan pengambilan keputusan dapat berlangsung lancar. Namun, masih ada banyak daerah di Indonesia yang belum memiliki konektivitas internet yang memadai. Hal ini dapat menjadi hambatan serius bagi startup digital yang berada di luar kota besar, sehingga potensi penggunaan arbitrase online sebagai solusi penyelesaian sengketa belum dapat dioptimalkan secara merata.

Selain itu, kesadaran dan pemahaman hukum tentang arbitrase online di kalangan pelaku bisnis startup digital juga masih tergolong rendah. Banyak pelaku usaha yang belum mengenal atau memahami mekanisme arbitrase dan manfaatnya, sehingga cenderung memilih jalur penyelesaian sengketa konvensional yang lebih mahal dan memakan waktu. Pendidikan hukum dan sosialisasi yang intensif perlu dilakukan agar startup digital semakin terbuka untuk memanfaatkan arbitrase online sebagai alternatif efisien dalam menyelesaikan sengketa. Di samping itu, kesiapan sumber daya manusia, baik dari sisi arbiter maupun pengguna arbitrase, menjadi faktor penting dalam mensukseskan proses arbitrase online.

Meski terdapat beragam tantangan tersebut, arbitrase online menawarkan berbagai keuntungan dan potensi besar bagi startup digital di Indonesia. Metode ini mampu mempercepat penyelesaian sengketa dengan memangkas prosedur yang

kompleks, menghemat biaya operasional, terutama biaya perjalanan, serta memberikan fleksibilitas dalam proses yang bisa dilakukan secara daring tanpa harus bertatap muka secara fisik. Dengan pengembangan regulasi yang tepat, peningkatan infrastruktur dan teknologi, serta edukasi hukum yang memadai, arbitrase online dapat menjadi solusi penyelesaian sengketa yang modern, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan startup digital di era ekonomi digital yang terus berkembang cepat.

Kesimpulan

Kapasitas arbiter dalam menangani sengketa teknologi tinggi sangat bergantung pada kompetensi, pengalaman, dan pelatihan khusus di bidang teknologi informasi dan ekonomi digital. Penguasaan terhadap karakteristik sengketa yang kompleks dan penggunaan teknologi dalam proses arbitrase, terutama arbitrase online, meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa yang lebih cepat, efisien, dan hemat biaya. Namun, tantangan regulasi yang belum spesifik, perlindungan data, keamanan informasi, serta kesiapan infrastruktur teknologi di Indonesia masih perlu diatasi untuk mengoptimalkan arbitrase online, khususnya bagi startup digital. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas arbiter melalui pendidikan berkelanjutan, pengembangan regulasi yang jelas, dan sosialisasi mekanisme arbitrase online sangat penting guna menjadikan arbitrase sebagai solusi penyelesaian sengketa berteknologi tinggi yang modern dan responsif terhadap perkembangan ekonomi digital di Indonesia.

Pengakuan

Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penyelesaian artikel jurnal ini. Penulis juga mengapresiasi bimbingan dan masukan berharga dari para dosen pembimbing serta rekan sejawat yang telah membantu dalam proses penulisan dan pemurnian naskah. Semua saran dan kritik konstruktif sangat berarti dan telah memperkaya kualitas penelitian ini. Segala kekurangan dalam tulisan ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya penulis.

Referensi

- Sarah, M. I & Hernawan, H. (2017). Keberadaan Arbitrase Online Sebagai Cara Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia (Studi Di Badan Arbitrase Nasional Indonesia Jakarta). *Privat Law*, Vol. V No 2. 2017
- Adi, P. A, Afrizal, R., Feralda, S. A., Muhammad, A. S. H., Dani, K. Y., Tatang, A., (2025). Upaya Hukum Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin*, Vol. 03, No. 03. 2129-2140
- Kadek, E. S., Novi, E. S., Elmend, L., Sella, R. J., Andri, P. S., Happy, Y. A. (2025). Eksistensi Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai Alternatif

Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang. *Jurnal Pendidikan Tambusa*. Vol 9 No 1. 3714-3724

Fatma, M. K., Garuda, W., Devina, P. S., (2023). Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Konteks Ekonomi Digital. *Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada*. Vol 35

Yoga, S. N., (2023). Tantangan dan Prospek Pengembangan Arbitrase Online sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Era Digital. *JESPG Journal* , Vol. 2, No. 1. 2530-3212

Diva, P., Irwan, P., Muhammad, F., Rere, M., (2024). Tantangan dan Peluang dalam Penyelesaian Sengketa Online di Era Digital dalam Praktik Hukum Acara Perdata. *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*. 2 (9): 1–10